

Pengadilan Militer 1-04 Palembang



Program Kerja Tahun 2021



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga penyusunan program kerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Program kerja ini akan menjadi acuan bagi pelaksanaan kinerja di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Program kerja Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2020-2024 dengan mendasarkan pula pada visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Program kinerja ini secara berkala akan dievaluasi dan dilakukan perbaikan untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan perubahan yang mungkin terjadi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Palembang, 29 Januari 2021
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 522940

Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi, Misi dan Motto	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sasaran	5
E. Dasar	5
F. Ruang Lingkup dan Sistematika	7
BAB II TUGAS POKOK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.....	9
.....	9
A. Tugas Pokok	9
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	13
BAB III PROGRAM KERJA TAHUNAN TAHUN 2020	15
A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	15
B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	20
C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	51
BAB IV PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Peradilan Militer merupakan suatu sistem penegakan hukum di lingkungan TNI yang terdiri dari badan-badan yang mempunyai fungsi, tugas pokok, susunan dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Peradilan Militer. Dalam perkembangannya Peradilan Militer tidak lagi berada dalam posisi kekuasaan eksekutif, hal ini sebagai dampak dari perkembangan sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke IV UUD 1945 Pasal 24 menetapkan :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Amandemen Ke IV Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu

ditetapkannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Dengan perubahan ini maka kedudukan Peradilan Militer menjadi berada dalam lingkup kekuasaan Yudikatif.

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Struktur Organisasi Peradilan Militer berdasarkan pada Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/II/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran "K" tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer I-04 Palembang berkedudukan di Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Struktur Organisasi Peradilan Militer mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga sama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Hingga saat ini *jusitissabel* Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) pada saat melakukan tindak pidana masih berdinis aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer

berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai salah satu badan pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman dilingkungan Pengadilan Militer, melaksanakan fungsi Pengadilan pada tingkat pertama bagi Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah berkedudukan di Palembang dengan wilayah hukum meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung. Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Pengadilan Militer I-04 Palembang harus mampu mewujudkan keserasian dan keseimbangan sehingga baik fungsi organisasi, administrasi dan finansial dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan hasil kerja seoptimal mungkin dengan sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia dalam DIPA T.A. 2021.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Peradilan Militer I-04 Palembang menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Militer I-04 Palembang pada Tahun 2021 telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2021. Program kerja ini disusun sebagai evaluasi pencapaian kinerja pada tahun Anggaran 2020 dan target pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2021.

B. VISI, MISI DAN MOTTO

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Motto Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah “Bersama Kita Bisa”

C. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud.

Program kerja ini dibuat dengan maksud agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk di Lingkungan Peradilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada tahun Anggaran 2021, sehingga tercapai daya dan hasil guna yang maksimal sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi pada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

2. Tujuan.

Agar tugas pokok dan kewajiban Peradilan Militer I-04 Palembang dapat terlaksana tepat waktu, tertib hukum, dan tepat sasaran dengan mengacu pada Program yang terdapat pada DIPA tahun Anggaran 2021. Dan dalam melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan rencana kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan yang telah ditentukan dan juga digunakan sebagai parameter untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dihubungkan dengan sasaran yang dicapai (*out put*).

D. SASARAN.

Hasil (*result*) yang diharapkan dengan adanya Program Kerja ini diharapkan dapat melaksanakan seluruh rencana kerja satu tahun Anggaran 2021 sesuai dengan DIPA tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang berbasis kinerja. Adapun sasaran umum meliputi sebagai berikut :

1. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini para pencari keadilan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Pelayanan pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial, administrasi perkara, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
3. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan dalam menegakan hukum (*law enforcement*).

E. DASAR.

Landasan pemikiran yang relevan dan kuat sebagai payung hukum penyusunan Program Kerja Pengadilan Militer I-04 Palembang antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Undang-undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 berisikan tentang, ketentuan-ketentuan umum, susunan dan kekuasaan pengadilan, hukum acara Pidana Militer dan hukum acara Tata Usaha Militer, pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “ Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang ini adalah Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Perubahan dilakukan karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, khususnya yang menyangkut pengawasan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang sudah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Konsekuensi dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

4. DIPA Satker Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun Anggaran 2021. Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN). DIPA pada Pengadilan

Militer I-04 Palembang terdiri dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MARI berlaku untuk satu tahun Anggaran, dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan program kerja ini berpedoman kepada DIPA Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun Anggaran 2021.

F. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

1. Ruang Lingkup

Program kerja ini di batasi pada pokok-pokok perencanaan kegiatan yang mengacu pada “Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035” dan tugas pokok Pengadilan Militer I-04 Palembang guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

2. Sistematika

Adapun sistematika dalam penulisan Program kerja ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

- A. Latar Belakang
- B. Visi, Misi dan Motto
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sasaran
- E. Dasar
- F. Ruang Lingkup dan Sistematika

Bab II Tugas Pokok dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi.

- A. Tugas Pokok

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Bab III Program Kerja Tahunan Tahun 2021.

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Bab IV Penutup.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

A. TUGAS POKOK

Pengadilan Militer I-04 Palembang dibidang fungsi teknis yudisial (teknis yudisial) bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungan Mahkamah Agung dan Mabes TNI. Guna terlaksananya tugas pokok tersebut Pengadilan Militer I-04 Palembang menyelenggarakan fungsi utamanya yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai Pengadilan tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas Prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
2. Pengadilan Militer I-04 Palembang menerima permohonan Banding, Kasasi, PK dan Grasi dari pihak Terdakwa dan Oditur Militer untuk diteruskan ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk permohonan Banding, dan ke Mahkamah Agung untuk permohonan Kasasi, PK dan Grasi.

Untuk mendukung pelaksanaan bidang fungsi teknis yudisial Pengadilan Militer I-04 Palembang juga menyelenggarakan fungsi pendukung yaitu bidang non teknis yudisial yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Manajemen Sumber Daya Manusia.

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pengadilan tingkat pertama menjalankan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan atau keahlian

setiap personil dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personil disemua lini organisasi merata dan berkualitas. Parameter obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Manajemen Sumber Daya Keuangan.

Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yudisial. Pelaksanaan penerimaan dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditentukan. Dan sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

c. Manajemen Sarana dan Prasarana.

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah kemampuan mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik negara. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, cakupan manajemen aset milik negara meliputi :

- 1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- 2) Pengadaan;
- 3) Penggunaan;

- 4) Pemanfaatan;
- 5) Pengamanan dan pemeliharaan;
- 6) Penilaian;
- 7) Penghapusan;
- 8) Pemindahtanganan;
- 9) Penatausahaan; dan
- 10) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Apabila kesepuluh bagian tersebut disederhanakan dan digambarkan, maka akan diperoleh gambaran siklus hidup aset (*life-cycle costing*) sebagai berikut:

- a) Fase perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan ketika terdapat permintaan kebutuhan atas aset akibat perencanaan.
- b) Fase pengadaan, yaitu ketika aset dibeli, dibangun atau dibuat.
- c) Fase pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika aset digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Fase ini mungkin diselingi dengan pembaruan atau perbaikan besar-besaran secara periodik serta penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaan.
- d) Fase penghapusan (*disposal*), yaitu ketika umur ekonomis suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan aset telah hilang.

3. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI).

Pengadilan Militer I-04 Palembang telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang

diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Namun demikian perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (*minutas*) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat pencari keadilan.

4. Transparansi Peradilan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah melaksanakan keterbukaan terhadap akses informasi, diantaranya telah tersedia informasi melalui website Peradilan Militer I-04 Palembang dengan alamat dilmil.palembang.go.id, informasi perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) web dengan alamat sipp.dilmil-palembang.go.id, perpustakaan online <http://perpustakaan.dilmil-palembang.go.id> tersedianya fasilitas TV media, computer informasi, papan pengumuman, brosur-brosur, benner informasi, dan di lengkapi dengan meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk melayani para pengguna layanan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga Pengadilan Militer I-04 Palembang selalu siap dalam melayani dan merespon permintaan informasi.

5. Fungsi Pengawasan.

Dalam pelaksanaan pengawasan baik fungsi teknis yudisial maupun fungsi pendukung non teknis yudisial dalam program kerja Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun

Anggaran 2021 melakukan pengawasan internal secara langsung maupun tidak langsung yaitu :

a. Kegiatan pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh kepala sub bagian yang mengawasi jalannya tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok masing-masing bidang, yang dikoordinasikan oleh kepala sub bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil.

b. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari dua bidang yaitu :

- 1) Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan.
- 2) Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan.

Di dalam pelaksanaannya Hakim Pengawas bidang berkoordinasi dengan kepala sub bagian dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Kadilmil.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.

1. Faktor Intern.

a. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi di lingkungan Peradilan Militer telah seragam dan sama dengan struktur organisasi lingkungan peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan Perma tersebut dengan sendirinya Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 sub lampiran V dari lampiran "K" Keputusan Panglima TNI tidak berlaku. Dengan terbentuknya Struktur Organisasi baru yang ramping, efektif dan efisien diharapkan pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan secara

optimal karena desain organisasi sudah sesuai dengan pola organisasi yang mengarah dua desain, yaitu : organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dan organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*).

b. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 39/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang peningkatan kelas pada tiga Pengadilan Militer tipe B menjadi tipe A bahwa Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan salah satu Pengadilan Militer yang ditetapkan peningkatan kelas Pengadilan menjadi Tipe A, oleh karenanya kebutuhan sumber daya manusia harus mendapat perhatian. Disamping itu juga kekurangan personil Hakim, Panitera, anggota Militer dan ASN lainnya sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelaksanaan tugas baik fungsi teknis yudisial maupun fungsi pendukung (non teknis yudisial). Personil Militer dan ASN Pengadilan Militer I-04 Palembang pada umumnya memiliki tugas tambahan disamping tugas jabatannya sehari-hari diantaranya yang berkaitan dengan fungsi pengelola keuangan, pengelola Barang Milik Negara (BMN), pelayanan informasi dan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi (admin sistem administrasi perkara/sipp, admin website/portal, admin sistem kepegawaian/SIMPEG, admin sistem publikasi putusan/Direktori putusan, admin pengelolaan perpustakaan).

2 FAKTOR EKSTERN.

Luas wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang mencakup seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam menghadirkan para saksi yang berada di daerah yang jauh seperti di daerah yang sulit di jangkau.

BAB III

PROGRAM KERJA TAHUNAN

TAHUN 2021

A. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILITER.

Pelaksanaan program peningkatan manajemen Dilmil I-04 Palembang TA 2021 ini dibiayal oleh DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MARI Nomor : DIPA-005.05.2.663212/2020 tanggal 23 November 2020 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 170.788.000.00 (*seratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*), adapun rincian anggaran DIPA tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Penyelesaian perkara ditingkat Pertama dan Banding dilingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu	
-	Operasional Persidangan	61.988.000
-	Pengiriman Berkas Perkara	13.000.000
2	Sidang di Luar Gedung Kantor – Hakim Terbang	
-	Sidang Keliling	95.000.000
	Total	170.788.000

Sumber Data : Subbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan Dilmil I-04 Palembang tahun 2021

Alokasi anggaran pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer sebagaimana tercantum dalam DIPA (05) tersebut di atas diharapkan mampu mendukung dan meningkatkan kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan melaksanakan kegiatan yang berorientasi

pada upaya penyelesaian perkara yang memenuhi ketentuan hukum dan tepat waktu, untuk itu ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Target Penyelesaian Perkara

Target penyelesaian perkara Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun anggaran 2021 sebagaimana yang terdapat pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun berjumlah 150 perkara. Penyelesaian perkara akan dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun 2020 dan perkara masuk tahun 2021) maupun batas waktu penyelesaian.

Persentase penetapan kinerja penyelesaian perkara yang akan di capai pada tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2
a. Prosentasi sisa perkara yang diselesaikan	100%
b. Prosentase perkara :	
1. Pidana Kejahatan	91%
2. Pidana Pelanggaran	100%

Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun 2021 berkomitmen akan merealisasikan dan melaksanakan target penyelesaian perkara pidana/kejahatan dan pelanggaran lalu lintas yang tepat waktu sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2021.


Sebagai perbandingan pada target penyelesaian perkara pidana/kejahatan dan pelanggaran lalu lintas pada tahun anggaran 2020 tercapai, dimana target penyelesaian perkaranya sebanyak 165 perkara atau 92% penyelesaian perkara pidana/kejahatan dan 100% untuk perkara pelanggaran. Jumlah penyelesaian perkara (perkara putus) sebanyak 137 perkara, capaian persentase 91 %.

Adapun table capaian penyelesaian perkara pidana kejahatan dan pelanggaran pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Perkara	Jumlah Perkara	Putus	Target Penyelesaian Thn 2020 (%)	Capaian Target Thn 2020 (%)
1	Pidana / Kejahatan	114	110	100%	97%
2	Pelanggaran Lalu Lintas	27	27	100%	100%
	Total	141	137	-	-

Sumber Data : Staf Panmud Hukum Dilmil I-04 Palembang tahun 2020

Berikut tabel perbandingan penyelesaian perkara pada tahun 2020 dengan target penyelesaian perkara tahun 2021 sebagai berikut :



Adapun target penyelesaian perkara pidana/kejahatan dan pelanggaran lalu lintas yang akan di capai pada tahun 2020 per

triwulan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

Target penyelesaian perkara pidana kejahatan adalah :

1)	Target Penyelesaian triwulan I	:	38 Perkara.
2)	Target Penyelesaian triwulan II	:	38 Perkara.
3)	Target Penyelesaian triwulan III	:	38 Perkara.
4)	Target Penyelesaian triwulan IV	:	38 Perkara.


Perkiraan penyelesaian pelanggaran lalu lintas adalah :

1)	Target Penyelesaian triwulan I	:	7 perkara.
2)	Target Penyelesaian triwulan II	:	7 perkara.
3)	Target Penyelesaian triwulan III	:	7 perkara.
4)	Target Penyelesaian triwulan IV	:	7 perkara.

2. Pelaksanaan Sidang Keliling (*Detasering*).

Mengingat bahwa daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki wilayah yang sangat luas yaitu meliputi daerah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung, oleh karena itu adanya pelaksanaan sidang keliling diharapkan dapat membantu percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2020 pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan perkara yang ditangani pada tahun 2021.

Pada tahun Anggaran 2020 pagu anggaran sidang keliling berjumlah Rp 95.000.000,- (*sembilan puluh lima juta rupiah*) mengalami kenaikan jika diperbandingkan dengan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*). Pada tahun 2020 diharapkan pelaksanaan sidang keliling dapat memenuhi target penyelesaian 35 Perkara. Berikut grafik perbandingan pelaksanaan sidang keliling tahun 2020 dengan rencana target pelaksanaan sidang keliling tahun 2021 sebagai berikut :



3. Strategi Peningkatan Penyelesaian Perkara.

Dalam Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Militer I-04 Palembang melakukan upaya-upaya untuk memantapkan peningkatan hasil penyelesaian perkara melalui :

- a. Pengadilan Militer I-04 Palembang melakukan koordinasi dan kerjasama secara kontinyu dengan instansi/lembaga lain yang terkait dalam sistem penanganan perkara di lingkungan TNI dalam rangka percepatan penanganan perkara.
- b. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang melakukan evaluasi penyelesaian perkara setiap bulan sebagai indikator

keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara guna menilai kinerja Hakim dan Panitera.

c. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang melakukan evaluasi penyelesaian minutasasi perkara yang telah di putus sebagai indikator keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara guna menilai kinerja staf pengadilan dalam mendukung tugas Hakim dan Panitera dalam menyelesaikan perkara.

d. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang melakukan perencanaan sidang keliling dan menyelesaikan target penyelesaian perkara (memutus perkara) sesuai rencana.

Untuk tercapainya hasil teknis yudisial dititik beratkan kepada upaya memantapkan hasil penyelesaian perkara yang, penyelesaian perkara tetap dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan maupun batas waktu penyelesaiannya dan dengan sistem prioritas terutama untuk perkara-perkara yang menonjol seperti perkara psikoteropika, narkoba dan perkara-perkara lainnya yang mendapat perhatian masyarakat serta perkara yang terdakwanya ditahan.

B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

Pelaksanaan program ini dibiaya dengan DIPA Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : DIPA-005.01.2.663211/2021 tanggal 23 November 2020, terdiri dari kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan belanja operasional kantor sepanjang tahun berjalan dengan jumlah alokasi biaya sebesar Rp. 4.328.417.000.00 (*empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*), di dalamnya termasuk untuk pembayaran tunjangan Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 dan tunjangan Panitera berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera.

Adapun rincian anggaran pada program tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Badan Urusan Administrasi	4.328.417.000
	- Gaji dan Tunjangan	3.060.570.000
	- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.267.847.000
	Total	4.328.417.000

Sumber Data : Subbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan Dilmil I-04 Palembang tahun 2021

Terkait dengan program ini khususnya masalah peningkatan SDM baik dari aspek kualitas maupun kuantitas hal ini di lakukan secara terpusat, sebagai konsekuensinya maka biaya di tanggung oleh DIPA pusat yaitu Mahkamah Agung RI.

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam rangka melaksanakan pembinaan personil baik personil Militer dan Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan tugas jabatan yang ada di Pengadilan Militer I-04 Palembang berfungsi sebagai pendukung kebijakan Mabes TNI dan Mahkamah Agung RI yang diarahkan untuk mendayagunakan tenaga yang ada dan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik pendidikan militer (dikbangpers) maupun pendidikan umum (dikbangum). Selain itu peningkatan SDM juga diarahkan pada peningkatan pengetahuan dibidang teknis dan non teknis sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Adapun target yang akan di capai pada tahun 2021 untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebagai berikut :

- a. Diktupa (Pendidikan Sekolah Calon Perwira) sebanyak 3 (tiga) orang.
- b. Diklatpim IV sebanyak 6 (enam) orang.
- c. Diklapa II sebanyak 1 (satu) orang.
- d. Dikbendahara sebanyak 2 (dua) orang
- e. Bimek Hakim sebanyak 7 (tujuh) orang
- f. Bimtek Panitera sebanyak 3 (tiga) orang
- g. Bimtek Sakip sebanyak 2 (dua) orang
- h. Bimtek Kepegawaian sebanyak 3 (tiga) orang
- i. Usul Kenaikan Pangkat TNI sebanyak 3 (tiga) orang
- j. Usul Kenaikan Pangkat ASN sebanyak 1 (satu) orang

2. Pengelolaan Administrasi.

- Administrasi Peradilan melaksanakan seluruh Administrasi Peradilan yang ada di Pengadilan Militer Sesuai dengan SOP yang ada di Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- Administrasi Umum melaksanakan Administrasi Umum yang berkaitan dengan Ketata Usahaan baik itu surat-menyurat maupun yang lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan, Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan sesuai dengan SOP yang ada di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

3. Pengelolaan Keuangan

Penganggaran tahunan di Pengadilan Militer I-04 Palembang didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Tahun Anggaran 2019, Pengadilan Militer I-04 Palembang memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu :

- DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) atau disebut pula dengan DIPA 01, Nomor SP DIPA-005.01.2.663211/2020 tanggal 23 November 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.328.417.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

- DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor SP DIPA-005.05.2.663212/2020 tanggal 23 November 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 170.788.000,-(Seratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Adapun rencana pelaksanaan Anggaran Dipa TA 2021 sebagai berikut :

a. DIPA ANGGARAN DARI BUA MA-RI

a) Belanja Pegawai

Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 untuk Belanja Pegawai tidak ada Perubahan dari tahun tahun sebelumnya yaitu direncanakan rutin dilaksanakan tiap bulan yang meliputi : Gaji Pegawai, Tunjangan Hakim dan Panitera dan Uang Makan PNS. Untuk Belanja Pegawai akan berkesinambungan untuk Tahun Anggaran berikutnya.

b) Belanja Barang

Untuk Belanja Barang, rencana pelaksanaan anggaran tahun 2021 Pengadilan Militer I-04 Palembang direncanakan rutin setiap bulannya sebagai berikut :

- 1) Bulan Januari ;
 - Belanja Keperluan Perkantoran (Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah).
 - Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
 - Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Langganan Air).
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
 - Bantuan sewa rumah dinas hakim

- 2) Bulan Pebruari ;
 - Belanja Keperluan Perkantoran (Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
 - Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
 - Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Langganan Air).

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
- Pengadaan Pakaian Satpam, Pengemudi, Pramubakti, Pegawai .
- Honor Pengelola Keuangan.
- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
- Konsultasi/Koordinasi.
- Transport dalam kota.

3) Bulan Maret ;

- Belanja Keperluan Perkantoran (Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
- Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Langganan Air).
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).

- Honor Pengelola Keuangan.
- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
- Transport dalam kota
- Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor.
- Rapid Tes.
- PAGN.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin

4) Bulan April ;

- Belanja Keperluan Perkantoran (Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
- Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Langganan Air).
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
- Honor Pengelola Keuangan.
- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.

- Konsultasi/Koordinasi.
- Transport dalam kota
- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan.
- Belanja Inventaris kantor

5) Bulan Mei ;

- Belanja Keperluan Perkantoran (Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
- Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Langganan Air).
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
- Honor Pengelola Keuangan.
- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
- Transport dalam kota

- 6) Bulan Juni ;
- Belanja Keperluan Perkantoran (Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
 - Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
 - Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Langganan Air).
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
 - Honor Pengelola Keuangan.
 - Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
 - Konsultasi/Koordinasi.
 - Transport dalam kota.
 - Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor.
- 7) Bulan Juli ;
- Belanja Keperluan Perkantoran (Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.

- Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Langganan Air).
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
- Honor Pengelola Keuangan.
- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
- Transport dalam kota.

8) Bulan Agustus ;

- Belanja Keperluan Perkantoran (Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
- Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Langganan Air).
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2,

Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).

- Honor Pengelola Keuangan.
- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
- Konsultasi/Koordinasi.
- Transport dalam kota
- Belanja Inventaris kantor

9) Bulan September ;

- Belanja Keperluan Perkantoran (Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
- Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Langganan Air).
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
- Honor Pengelola Keuangan.
- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.

- Transport dalam kota

10) Bulan Oktober ;

- Belanja Keperluan Perkantoran (Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
- Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Langganan Air).
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
- Honor Pengelola Keuangan.
- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan.
- Konsultasi/Koordinasi.
- Transport dalam kota

11) Bulan November ;

- Belanja Keperluan Perkantoran (Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti,

Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.

- Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Langganan Air).
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
- Honor Pengelola Keuangan.
- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
- Transport dalam kota.

12) Bulan Desember ;

- Belanja Keperluan Perkantoran (Honor Satpam, Honor Pengemudi, Honor Pramubakti, Langganan Koran/Majalah, Langganan Air Minum/Galon dan Restribusi Sampah.
- Keperluan Perkantoran Sehari-hari (ATK).
- Langganan Daya dan Jasa (Langganan Internet dan Web Hosting, Biaya Pos, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Langganan Air).

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda 4, Pemeliharaan Roda 2, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar Genset, Printer, Komputer, Laptop, Mesin Foto Copy).
- Honor Pengelola Keuangan.
- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim.
- Konsultasi/Koordinasi.
- Belanja Inventaris kantor

c) Belanja Modal

Belanja Modal untuk Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi PC Kepaniteraan akan dilaksanakan bulan Maret 2021.

B) UNTUK DIPA 05 ANGGARAN DARI DITJEN BADILMILTUN MARI

Untuk anggaran dari Ditjen Badilmiltun MARI yang mengacu pada penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Pengadilan Militer I-04 Palembang merencanakan untuk melaksanakan anggaran sebagai berikut :

- a) Bulan Januari :
- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara.
 - Belanja ATK Perkara
 - BPD Pengiriman Rensid.

- Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
- Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi
- Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
- Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
- Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.

b. Bulan Pebruari

- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara.
- Belanja ATK Perkara
- BPD Pengiriman Rensid.

- Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
- Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi
- Belanja Jasa Prof esi (Honorarium Saksi Ahli).
- Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
- Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.

- BPD dalam kota Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK, dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
- BPD Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.

c. Bulan Maret :

- Sidang Dilmil I-04 Palembang di Bandar Lampung.
- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara.
- Belanja ATK Perkara
- BPD Pengiriman Rensid.
- Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
- Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi
- BPD dalam kota (Pemeriksaan barang bukti diluar ruangan sidang.
- Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.

- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
- Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
- BPD Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.

d. Bulan April :

- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
- Belanja ATK Perkara
- BPD Pengiriman Rensid.
- Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa

- Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi
- Belanja Jasa Profesi (Honorarium Saksi Ahli).
- Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
- Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.

- BPD dalam kota Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK, dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.

- BPD Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.

e. Bulan Mei :

- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).

- Belanja ATK Perkara

- BPD Pengiriman Rensid.

- Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa

- Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi

- BPD dalam kota (Pemeriksaan Barang bukti diluar ruang sidang)

- Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.

- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.

- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.

- BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.

- Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
- Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi

- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
- BPD dalam kota Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK, dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.

- BPD Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.

f. Bulan Juni :

- Sidang Dilmil I-04 Palembang di Jambi.
- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
- Belanja ATK Perkara
- BPD Pengiriman Rensid.
- Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa

- Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi
- Belanja Jasa Profesi Honorarium Saksi Ahli)
- Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
- Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.

- BPD dalam kota Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
- BPD Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.

g. Bulan Juli :

- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
- Belanja ATK Perkara
- BPD Pengiriman Rensid.
- Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
- Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi
- Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.

- Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi

- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
- BPD Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.

h. Bulan Agustus :

- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
- Belanja ATK Perkara
- BPD Pengiriman Rensid.
- Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
- Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi.

- Belanja Perjalanan dinas dalam kota (Pemeriksaan Barang Bukti diluar ruangan sidang)

- Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
- Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
- BPD dalam kota Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan
- BPD Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.

i. Bulan September :

- Sidang Dilmil I-04 Palembang di Bengkulu.
- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
- Belanja ATK Perkara
- BPD Pengiriman Rensid.
- Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
- Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi.
- Belanja Jasa Profesi (Honorarium Saksi Ahli).
- Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.

- Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
- BPD Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.

j. Bulan Oktober :

- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
- Belanja ATK Perkara
- BPD Pengiriman Rensid.
- Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
- Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi.
- Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.

- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- BPD Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
- Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
- BPD dalam kota Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.

- BPD Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan

- i. Bulan November :
 - Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
 - Belanja ATK Perkara
 - BPD Pengiriman Rensid.

- Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
- Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi.
- Belanja Jasa Profesi (Honorarium saksi ahli).
- Belanja Perjalanan dinas dalam kota (Pemeriksaan Barang Bukti diluar ruangan sidang)
- Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.
- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan
- BPD Pengiriman surat penahan dan perpanjangan penahanan
- Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
- Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur

- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
- BPD dalam kota Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan

- BPD Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.


- BPD Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.

j. Bulan Desember :

- Belanja bahan (Penggandaan dan Penjilitan Berkas Perkara).
- Belanja ATK Perkara
- BPD Pengiriman Rensid.
- Konsumsi Makan Pengamanan PM, Terdakwa
- Konsumsi Makan diluar jam kerja Hakim, Panitera, Provoost, Terdakwa Dan 2 orang saksi.
- Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (Petikan Putusan) Ankum, Papera, Pengiriman Salinan Putusan.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur.

- Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM.
- Pengiriman Berkas Banding ke Dilmilti-I Medan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding kepada Oditur/Terdakwa
- BPD Pemberitahuan Putusan Banding.
- BPD Pengiriman Salinan Putusan kepada Oditur
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pengiriman berkas Kasasi, PK dan Grasi
- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH.
- BPD dalam kota Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan
- BPD Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.
- BPD Pemberitahuan Putusan Kasasi, PK dan Grasi kepada Terdakwa yang ditahan.

Dalam meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat pengguna Pengadilan Militer I-04 Palembang Hal ini terlihat pada grafis SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dibawah ini :



Sumber data “: Subbag Umum dan Keuangan Dilmil I-04 Palembang

Dengan adanya perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut di atas, Pengadilan Militer I-04 Palembang menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020.


C. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA.

Pada tahun Anggaran 2021 pada DIPA (01) Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : DIPA-005.01.2.663211/2021 tanggal 23 November 2020 mendapat alokasi pagu anggaran pada program peningkatan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 37.500.000,- (*tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), adapun rincian anggaran tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

No	Tahun 2020		Tahun 2021	
I	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi PC Kepaniteraan	25.000.000	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (pengadaan PC Computer untuk Panitera)	37.500.000
Total		25.000.000	37.500.000	

Sumber Data Sumber data : Subbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan Dilmil I-04 Palembang tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Program Peningkatan Sarana dan prasarana tersebut pada tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar 50 % jika diperbandingkan dengan tahun Anggaran 2020, berikut grafik perbandingan anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada tahun Anggaran 2020 dan tahun Anggaran 2021 di Pengadilan Militer I-04 Palembang.



Pengadilan Militer I-04 Palembang berusaha meningkatkan kemampuan untuk mengelola, memelihara sarana dan prasarana pengadilan yang ada. Kemudian mengajukan modernisasi terhadap beberapa fasilitas yang sudah tidak layak terutama fasilitas pengolahan data dan komunikasi dokumentasi yang mendukung pelaksanaan sidang secara elektronik/Teleconference serta pengadaan mobil dinas bagi pimpinan dan mobil dinas untuk operasional kantor. Perlu kita sadari sarana dan prasarana berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satker.

Adapun rencana aksi program kerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2021 berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengadilan Militer I-04 Palembang ini dibuat agar kegiatan pelaksanaan kerja lebih terarah, selain itu berguna untuk pelaksanaan pengawasan serta akan lebih mudah dievaluasi pada saat tahun Anggaran 2021 ini berakhir sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pembuatan program kerja pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan program kerja ini sangat bergantung pada dukungan seluruh anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang sehingga semangat kerja dan kerja sama yang baik serta loyalitas yang tinggi sangat dibutuhkan dari masing-masing personil dalam melaksanakan program kerja ini.

Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Palembang, 29 Januari 2021

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 522940



Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI)

Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (0711)- 5620579

Email : palembang@dilmil.org

website : www.dilmil.palembang.go.id